

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Implementasi AAUPB yang dilaksanakan atau diterapkan oleh Dinas PMPTSP terkait dengan penerbitan IMB bahwa Dinas PMPTSP telah menjalankan asas-asas berdasarkan Perda Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Pasal 2 yang menyebutkan asas yang digunakan dalam penerbitan IMB di daerah antara lain keterbukaan, akuntabilitas, kemanfaatan dan partisipasi. Ada perbedaan antara asas keterbukaan dan asas transparansi, namun secara pengertian bahwa asas keterbukaan dan asas transparansi memiliki makna yang sama yaitu asas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan data atau informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia, golongan dan rahasia negara. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Dinas PMPTSP telah mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan Perda 8 Tahun 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan UU AP Meskipun adanya sedikit perbedaan mengenai AAUPB yang ada pada Perda IMB Wonogiri dengan UU AP namun hal tersebut bukan merupakan

masalah selama asas yang digunakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kendala yang dialami oleh Dinas PMPTSP dalam memberikan penerbitan IMB, terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kendala *faktor eksternal* kurangnya partisipasi dari masyarakat dan kesadaran masyarakat berkaitan dengan pengajuan mendirikan bangunan. Padahal apabila masyarakat tidak memiliki IMB maka akan dikenakan sanksi administratif yaitu dengan penghentian bangunan hingga pembongkaran bangunan. Jika hal ini dibiarkan maka akan merugikan pihak lain jika bangunan tersebut dibangun tidak sesuai dengan ketentuan IMB. Sedangkan *faktor internal* terdapat dua yang menjadi kendala yaitu **kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dan sdm (sumber daya manusia)**. DPMPTSP masih mengalami atau masih kekurangan komputer dan lemahnya jaringan internet serta kendaraan operasional hal ini bisa menjadi penghambat dalam melakukan pelayanan dalam penerbitan dan permohonan IMB. Berkaitan dengan SDM masih terdapat pegawai yang terlambat datang ke kantor hal ini juga mengakibatkan tidak optimalnya dalam melakukan pelayanan.
3. Solusi yang diambil oleh Dinas PMPTSP dalam mengatasi kendala yang pertama tentang **kurangnya fasilitas sarana dan prasarana** yaitu pihak DMPTSP saat ini telah menambah komputer dan jaringan internet yang layak sehingga pelayanan IMB dapat berjalan secara

efektif dan optimal dan juga telah mengajukan untuk permohonan kendaraan operasional. Berkaitan dengan **SDM** solusi yang diambil yaitu dengan mengadakan apel pagi sebelum melakukan absen *finger*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran atau masukan sebagai berikut

1. Dinas PMPTSP ke depannya lebih memperhatikan kembali dalam asas-asas yang digunakan dalam menerbitkan perizinan sehingga terdapat kesamaan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dikarenakan IMB sudah tidak berlaku dan diganti dengan PBG sehingga kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana merupakan hal penunjang yang penting diharapkan DMPTSP dapat mencukupi kebutuhan tersebut dengan segera, agar ketika PBG nanti dijalankan dapat efektif dan berjalan secara optimal. Kedisiplinan pegawai juga merupakan hal yang penting diharapkan ada ketegasan dari DMPTSP dalam menyikapi hal tersebut. Dinas PMPTSP lebih sering memberikan bimtek atau bimbingan teknis tentang pemahaman izin yang sekarang dan peningkatan pemahaman izin agar terciptanya partisipasi dari masyarakat.
3. DMPTSP lebih memberikan keterbukaan informasi sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dan melakukan percepatan dalam pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cekli Setya Pratiwi, d. (2016). In *Penjelasan Hukum Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AUPB)*.
- Dyara Radhite Oryza Fea. (2018). In *Panduan Mengurus Tanag Rumah dan Perizinannya*. Yogyakarta: Legality.
- Eny Kusdarini. (2019). In *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: UNY Press.
- I Nyoman Gede Remaja . (2017). In *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Jazim Hamidi. (1999). In *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marbun dan Mahfud. (1987). In *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Philipus M. Hadjon. (1993). In *Penghantar Hukum Perizinan* . Surabaya: Yuridika.
- Ridwan HR. (2006). In *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ridwan HR. (2006). In *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Pudyatmoko. Y. (2009). In *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenangan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Vera Rimbawani Sushanty. (2020). In *Buku Ajar Hukum Perizinan* . Surabaya: UBHARA Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134.
Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 202. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 8. Sekretariat Daerah. Wonogiri

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 2. Sekretariat Daerah. Wonogiri

Jurnal

Hardiansyah. 2021. "Analisa Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Kota di Kota Palembang." *Jurnal Sosial dan Pembangunan* Volume 28 No 2, Universitas Bina Darma.

Eny Kusdarini. 2017. "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintahan Daerah." *Ius Quia Iustum* Volume 24 No 4, Universitas Islam Indonesia.

- Maulana, R. 2018. "Konsep hukum Perizinan dan Pembangunan." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata sosial* Volume 3 No 1, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Rofi Wahanisa, Nurul Fibrianti, 2013, "Penyadaran Masyarakat Atas Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sebagai Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kota Semarang", *Jurnal ABDIMAS* Vol. 17 No. 1, Juni 2013, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- Khalid Prawiranegara, 2021, "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu", *Lex Renaissance*, No 3 Vol 6
- Sri Wahyuni, 2015, "Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Untuk Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Bersih", *e-Jurnal Katalogis* Vol 3 Nomor 11

Skripsi

- Trianti Dita Ardi, "Pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pengadaan Jalan di Jalur Lintas Selatan Wolayah Kabubapen Blitar." *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Malang).

Internet

- <http://izinbangunan.id/article/198950/tujuan-dan-fungsi-imb.html>, diakses 24 November 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/implementasi> , diakses 29 November 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/izin> , diakses 29 November 2021

<https://wonogirikab.go.id/profile/progile-wilayah/> , diakses 29 November 2021

<https://bappeda.tanjungbalaikota.go.id/menjuju-clean-goverment-dalam-negara-demokrasi/> , diakses 15 Februari 2022

<https://dpmpstp.wonogirikab.go.id/> diakses 16 Maret 2022

